

## TA'YIN; PENENTUAN BAGIAN AHLI WARIS SEBELUM PEMBAGIAN WARISAN

Oleh. Raja Ritonga

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia  
rajaritonga@stain-madina.ac.id

### Article history:

Received: 21-04-2021

Revised: 04-05-2021

Accepted: 12-06-2021

### Abstract

*This study discusses the problem of the process of determining the share of heirs and the process of inheritance distribution in Islamic inheritance law. This research is a library research, with a qualitative approach. The results in this study are that the ta'yin (determination) of the share of each heir in Islam is obligated to use the provisions of the Qur'an and Hadith. Because the determination of inheritance with a family and customary system can open a gap for jealousy and conflict among heirs, because there is no standard guide in its application. So that the ta'yin process is carried out so that each heir knows what part he will receive. Furthermore, if all the members of heir agreed and have willing to do the sharing inheritance by kinship or tradition, then, this process is valid and do not conflict with Islamic's law. As a conclusion, ta'yin heir members divisions have to do in every sharing inheritance. Whereas the process of sharing inheritance is given appropriate to the agreement reached by the heirs.*

**Keywords:** *Determining of Division; Heir Members; Sharing Inheritance; Ta'yin.*

### Abstrak

Penelitian ini membahas masalah proses penentuan bagian ahli waris dan proses pembagian warisan dalam hukum waris Islam. Penelitian ini merupakan *library research*, dengan pendekatan kualitatif. Hasil dalam penelitian ini yaitu bahwa *ta'yin* (penentuan) bagian masing-masing ahli waris dalam Islam wajib hukumnya menggunakan ketentuan al-Qur'an dan Hadis. Karena penentuan warisan dengan sistem kekeluargaan dan adat dapat membuka celah kecemburuan dan konflik sesama ahli waris, sebab tidak adanya panduan baku dalam penerapannya. Sehingga proses *ta'yin* dilakukan agar setiap ahli waris mengetahui bagian yang akan diterimanya. Selanjutnya, apabila semua ahli waris bersepakat dan sama-sama ridha untuk melakukan pembagian secara kekeluargaan atau adat, maka proses ini adalah sah dan tidak menyalahi hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Penentuan Bagian; Ahli Waris; Pembagian Warisan; Ta'yin.*

## A. Pendahuluan

Pembahasan tentang kewarisan menjadi bagian yang sangat menarik jika dapat dipahami secara praktik dan histori. Karena salah satu sub bagian yang dibahas adalah mengenai tentang hak seseorang. Permasalahan hak merupakan hal urgen dan harus disikap dengan hati-hati. Karena melanggar hak atau mengurangi hak seseorang adalah salah satu bentuk dari perbuatan zalim dan aniaya.<sup>1</sup> Pada prinsipnya menunaikan hak seseorang merupakan bagian dari amanah ilmu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini termaktub dalam QS. Al-Nisaa/4:58.

Pada ayat tersebut telah diuraikan bahwa menyampaikan amanah itu merupakan intruksi dari langsung dari Allah swt.<sup>2</sup> Hal pokok dalam masalah kewarisan adalah melaksanakan amanah ayat dan ketentuan bagian seseorang dengan cara yang benar dan adil. Tidak menghilangkan bagian seseorang karena faktor usia, jenis kelamin dan kedudukan sosial. Karena hak seseorang dalam kewarisan tidak ditentukan oleh usia, jenis kelamin, dan kedudukan sosial.<sup>3</sup>

Pada mayoritas masyarakat muslim, praktik pembagian warisan seringkali diselesaikan secara kekeluargaan dan hukum adat setempat. Sehingga memunculkan terjadinya konflik antar keluarga akibat dari pembagian warisan. Sebagian ahli waris merasa tidak adil dengan jumlah bagian atau hak yang diterima.<sup>4</sup> Karena terkadang cara hukum adat dirasakan tidak mempunyai panduan baku dalam penyelesaian masalah kewarisan.

Ajaran agama Islam memiliki panduan baku dalam penetapan bagian ahli waris.<sup>5</sup> Sehingga keputusan dapat hadir dengan memberikan rasa keadilan kepada semua pihak. Aturan atau undang-undang penyelesaian kewarisan langsung dari pemberi syariat agama ini. Yaitu Allah swt. sebagaimana yang ditegaskan di dalam QS. Al-Nisaa/4:13-14.

---

<sup>1</sup>Abu 'As'ad Mansur bin Hasan Yahya 'As'ad, *Aina Haqqu Haulain Nisa Min Al Irs* (Riyad: Maktabah Malik Fahd, 1995). h. 4.

<sup>2</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Anshori Al Qurtubi, *Jami' Li Abkamil Qur'an*, V (Daar Alam Al Kutub). h. 1.

<sup>3</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Anshori Al Qurtubi, *Jami' Li Abkamil Qur'an*, h.46

<sup>4</sup> Mihfa Wahyuni and Asni Zubair, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN HARTA PRA PEMBAGIAN WARISAN', *Al-Syakhsbiyyah*, 2.1 (2020), h. 21–39.

<sup>5</sup>Faisal bin Abdul Aziz, *Risalatani Fi Ilmi Al-Faraidh* (Riyad: Daar Kunuz, 2006). h. 17

Di dalam ayat tersebut menerangkan bahwa permasalahan kewarisan merupakan undang-undang Allah swt. dan bersifat mengikat untuk semua umat Islam. Setiap umat Islam wajib hukumnya untuk melaksanakan undang-undang kewarisan ini. Karena itu Allah swt. memberikan ancaman bagi mereka yang mengabaikan masalah kewarisan atau tidak menjalankan hukum waris sebagaimana mestinya.

Pada tulisan ini akan diuraikan bagaimana implementasi antara disyariatkannya masalah peralihan harta pada ayat-ayat mawaris dan sistem waris adat bisa sejalan tanpa saling menghakimi salah dan benar. Syariat merupakan ajaran ataupun aturan dari Sang Pencipta. Sedangkan adat merupakan bagian dari jati diri sebuah komunitas yang telah lama hidup ditengah-tengah masyarakat. Sehingga keduanya sama-sama perlu hadir sebagai solusi dalam penyelesaian berbagai permasalahan umat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menuangkan dalam tulisan ini bahwa pembagian warisan menurut hukum adat, kekeluargaan, dan perdata bisa berjalan seiring dan seirama dengan ruh dalil-dalil ayat melalui *ta'yin*.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian *Ta'yin*

Istilah *ta'yin* adalah bahasa arab dalam bentuk masdar berasal dari kata kerja kalimat *تَعَيَّنَ - يُعَيِّنُ - عَيَّنَ* yang mempunyai makna menentukan atau penentuan. Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir Al-Razi mendefenisikan kalimat *ta'yin* sebagai berikut:

تَعَيَّنَ الشَّيْءُ تَخْلِيصُهُ مِنَ الْجُمْلَةِ<sup>6</sup>

Artinya:

Menentukan sesuatu yaitu dengan menyisihkannya dari jumlah keseluruhan.

Jadi makna *ta'yin* dapat dipahami sebuah proses menguraikan dan menentukan sesuatu dengan cara yang lebih detail dan rinci. Yaitu, membuat bagian yang besar atau banyak menjadi terurai dalam bentuk bagian kelompok-kelompok yang lebih kecil. Sehingga *ta'yin* dalam istilah pembagian warisan

---

<sup>6</sup>Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir Ar-Rozi, *Mukhtarus Shobhab* (Kairo: Dar El Hadith, 2003), h. 256.

dapat disimpulkan sebuah proses penentuan bagian masing-masing ahli waris dengan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah.

Perlu diuraikan bahwa ayat-ayat yang membahas tentang warisan merupakan bagian dari ayat-ayat *muhkamat*. Yaitu ayat yang sudah jelas *istinbath* hukum dan pelaksanaannya. Tidak membutuhkan kepada penafsiran-penafsiran khusus terkait pemaknaan dan penetapan hukumnya. Sehingga pengamalan ayat-ayat tentang warisan tidak berbeda dengan ayat *muhkamat* yang lain. Kewajiban pelaksanaan hukum waris sama dengan kewajiban pelaksanaan ayat tentang ibadah wajib lainnya<sup>7</sup>.

Pada salah satu ayat yang membicarakan tentang ketentuan bagian ahli waris, Allah swt. memulainya dengan bahasa "Allah mewasiatkan kepada kalian". Artinya pada proses penentuan bagian masing-masing ahli waris, ada sebuah pesan tersurat dan tersirat dari Allah swt. Pesan tersuratnya yaitu dengan bentuk angka-angka yang jelas. Sedangkan pesan tersiratnya adalah bahwa dalam proses penentuan bagian setiap ahli waris, besaran angkanya merupakan ketetapan dari Allah swt. dan menjadi amanah atau wasiat yang harus ditunaikan.

Proses penentuan bagian ahli waris sudah termaktub di dalam al-Qur'an. Yaitu beberapa ayat pada surah an-nisa. Ayat-ayat ini menguraikan secara rinci besaran bagian setiap ahli waris. Bagian ahli waris ditentukan langsung oleh Allah swt. dengan angka-angka pecahan tertentu. Jadi angka pecahan 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6 merupakan angka yang bisa merangkum sampai hal-hal detail dan kecil<sup>8</sup>.

Adapun ayat-ayat yang menguraikan tentang bagian-bagian ahli waris yaitu, diantaranya

a. QS. Al-Nisaa/4:11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي

<sup>7</sup>Abi Nasr Muhammad bin Abdullah Imam, *TLam Nubala Bi Abkam Miratsin Nisa* (San'a: Mutakhossis, 2004), h. 37.

<sup>8</sup>Abu 'As'ad Mansur bin Hasan Yahya 'As'ad, *Aina Haqqu Haulain*, h. 12.

بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahan:

Allah swt. mewasiatkan kepadamu tentang pembagian harta warisan bagi anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Maka jika semuanya anak perempuan lebih dari dua orang, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Namun, jika anak perempuan hanya sendirian, maka untuknya adalah setengah, dan untuk kedua orang tua (ayah dan ibu) bagi masing-masing mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak, maka jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan hanya kedua orang tuanya (ayah dan ibu) yang mewarisinya, maka ibunya mendapat sepertiga, maka jika yang meninggal mempunyai beberapa orang saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Semua proses penentuan tersebut) dilakukan setelah ditunaikan wasiat dan hutang orang yang meninggal. Orang tuamu dan anak-anakmu tidak kamu ketahui siapa di antara mereka mereka lebih dekat dan memberikan manfaat untukmu. Ini adalah sebuah ketetapan (kewajiban) dari Allah swt. Sesungguhnya Allah swt. Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana<sup>9</sup>.

Pada ayat di atas dijelaskan ketentuan bagian-bagian beberapa ahli waris. Penentuan bagian ini merupakan sebuah panduan dari Allah swt. kepada umat Islam. Jadi, untuk lebih detailnya akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan pertama, untuk bagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, maka besarnya dengan perbandingan 2:1;
- 2) Ketentuan kedua, untuk bagian anak perempuan adalah  $\frac{2}{3}$ , jika jumlahnya dua orang atau lebih;
- 3) Ketentuan ketiga, untuk bagian anak perempuan  $\frac{1}{2}$ , jika sendirian;
- 4) Ketentuan keempat, untuk bagian ayah dan ibu, masing-masing keduanya mendapat  $\frac{1}{6}$ , jika si pewaris sedang mempunyai anak;
- 5) Ketentuan kelima, untuk bagian ibu  $\frac{1}{3}$ , jika si pewaris tidak memiliki anak;
- 6) Ketentuan keenam, untuk bagian ibu adalah  $\frac{1}{6}$ , jika si pewaris memiliki saudara berjumlah dua orang atau lebih;

---

<sup>9</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014). h. 78.

## b. QS. Al-Nisaa/4:12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

## Terjemahan:

Dan untuk kalian (para suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak memiliki anak. Maka jika istri-istrimu memiliki anak, maka untukmu adalah seperempat dari harta yang mereka tinggalkan setelah ditunaikan wasiat yang mereka buat dan hutang mereka. Dan untuk mereka (para istri) adalah bagian seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak. Maka jika kamu memiliki anak, maka mereka para istri mendapat bagian seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah ditunaikan wasiat yang kamu buat dan hutang. Dan jika seseorang meninggal, baik laki-laki atau perempuan yang tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak, namun dia memiliki seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan (seibu) maka untuk setiap masing-masing dari keduanya mendapat seperenam, maka jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka bagian mereka bersama adalah sepertiga setelah ditunaikan wasiat yang dia buat dan hutangnya dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak menyebabkan mudhorat. (ketentuan tersebut) adalah wasiat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun<sup>10</sup>.

Penentuan bagian pada “ayat (12)” di atas akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan ketujuh, untuk suami mendapat bagian 1/2 jika istri (pewaris) tidak memiliki anak;
- 2) Ketentuan kedelapan, untuk suami mendapat bagian suami 1/4 jika istri (pewaris) memiliki anak;
- 3) Ketentuan kesembilan, untuk bagian para istri 1/4 jika suami (pewaris) tidak memiliki anak;
- 4) Ketentuan kesepuluh, untuk bagian para istri 1/8 jika suami (pewaris) memiliki anak;

<sup>10</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, h. 79.

- 5) Ketentuan kesebelas, untuk bagian saudara seibu  $1/6$ , jika salah satu di antara keduanya sendirian;
- 6) Ketentuan kedua belas, untuk bagian saudara seibu  $1/3$ , jika mereka berjumlah dua orang atau lebih.

c. QS. Al-Nisaa/4:176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Terjemahan:

Mereka meminta fatwa kepada kamu (Muhammad), katakanlah Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dia tidak memiliki anak dan dia memiliki saudara perempuan (kandung atau seayah), maka untuk saudaranya yang perempuan itu mendapat seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (harta saudara perempuan) jika dia tidak memiliki anak, maka jika saudara perempuan (kandung atau seayah) itu dua orang, maka bagian keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, dan jika mereka para saudara terdiri dari laki-laki dan perempuan (kandung atau seayah), maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menjelaskan kepadamu agar kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu<sup>11</sup>.

Pada ayat di atas dapat diuraikan bagian-bagian setiap ahli waris sebagai berikut:

- 1) Ketentuan ketiga belas, untuk bagian saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah  $1/2$  jika dia sendirian;
- 2) Ketentuan keempat belas, untuk bagian saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah adalah menjadi *ashobah*. Yaitu bisa mewarisi seluruh harta bersama dengan saudaranya;
- 3) Ketentuan kelima belas, bagian saudara perempuan kandung atau seayah  $2/3$  apabila mereka berjumlah dua orang atau lebih;
- 4) Ketentuan keenam belas, bagian saudara laki-laki dan perempuan kandung atau seayah, adalah perbandingan 2:1.

<sup>11</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, h. 106.

Pada ketiga ayat tersebut, dapat dilihat penentuan bagian setiap ahli waris dengan kondisional dan rinci. Pada satu keadaan bagian seseorang bisa berkurang disebabkan oleh ahli waris yang lain. Namun bisa juga bertambah jika si penghalang tidak ada dalam keadaan tertentu. Proses penentuan bagian seseorang inilah yang disebut dengan istilah *ta'yin* atau penentuan bagian ahli waris. Setiap umat Islam, wajib melaksanakan penentuan bagian ahli waris seperti yang telah diuraikan pada ayat-ayat di atas<sup>12</sup>.

Pada ayat 11 di atas, Allah swt. menegaskan bahwa penentuan bagian-bagian setiap ahli waris itu merupakan ketetapan dan undang-undangNya. Allah Swt. menggunakan bahasa *فريضة من الله* yang mempunyai makna ketetapan, kewajiban dan keputusan dari Allah swt. Jadi<sup>13</sup>, ketika dalam proses penentuan bagian setiap ahli waris akan dilakukan maka mesti berpedoman kepada dalil-dalil ayat yang telah diuraikan di atas.

## 2. Kelompok Ahli Waris

Hal utama ketika menentukan bagian ahli waris adalah mengetahui hubungannya dengan si mayit. Sehingga pada proses penentuan tidak terjadi kesalahan dalam menentukan angka bagian. Karena, dengan adanya hubungan kekerabatan, maka hak seseorang dapat ditentukan.<sup>14</sup> Selain itu, hubungan seseorang dengan si mayit juga dapat menentukan posisinya pada kelompok ahli waris.<sup>15</sup> Adapun kelompok ahli waris dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok:

### a. Kelompok *Ashabul Furudh*

Kelompok ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam syariat, tidak bertambah kecuali dengan *raad* dan tidak berkurang kecuali dengan *'aul*.

### b. Kelompok *Ashobah*

Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, kalau sendirian mewarisi seluruh harta dan kalau bersama *ashabul furudh* mereka hanya mendapat sisa harta jika masih ada yang tersisa.

<sup>12</sup>Abi Nasr Muhammad bin Abdullah Imam, *T'lam Nubala Bi Abkam*, h. 13.

<sup>13</sup>Muhammad bin Ahmad Al Anshori Al Qurtubi, *Jami' Li Abkamil Qur'an*, h. 55.

<sup>14</sup>Faisal bin Abdul Aziz, *Risalatani Fi Ilmi*, h. 118.

<sup>15</sup>Muhammad Taha Abul Al 'Ala Khalifah, *Abkam Al Mawarits Dirasah Tatbiiyah*, 2005. h.7.



c. Kelompok *Dzawil Arham*

Kelompok ahli waris yang kekerabatannya kepada orang yang meninggal melalui jalur perempuan. Kelompok ini berbeda dengan kelompok *ashabul furudh* dan *ashobah*.

Pada waktu melakukan penentuan bagian ahli waris, maka kelompok *ashabul furudh* diutamakan terlebih dahulu, selanjutnya sisa harta diberikan kepada kelompok *ashobah*. Kemudian, apabila kelompok *ashabul furudh* dan kelompok *ashobah* tidak ada, maka harta warisan diserahkan kepada kelompok *dzawil arham*.

Seperti yang telah diuraikan pada beberapa ayat di atas, maka akan digambarkan sistem penentuan bagian ahli waris sebagai berikut.

1) Suami

Mendapat  $\frac{1}{2}$  apabila tidak ada *furu' waris*, yaitu keturunan si mayit baik anak atupun cucu. Namun mendapat  $\frac{1}{4}$  apabila ada *furu' waris*.

2) Istri

Mendapat  $\frac{1}{4}$  apabila tidak ada *furu' waris*. Namun mendapat  $\frac{1}{8}$  apabila ada *furu' waris*.

3) Anak laki-laki kandung

*Ashobah binnafsi* jika tidak ada anak perempuan kandung, dan *Ashobah bilghoir* bila bersama dengan anak perempuan kandung.

4) Anak perempuan kandung

Mendapat  $\frac{1}{2}$  apabila sendirian serta tidak ada *mu'ashshib*-nya, yaitu saudaranya yang sederajat dengannya (anak laki-laki kandung), dan mendapat  $\frac{2}{3}$  apabila jumlahnya dua orang atau lebih dan tidak ada *mu'ashshib*-nya, serta *Ashobah bilghoir* apabila dengan *mu'ashshib*-nya yaitu anak laki-laki kandung

5) Cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung.

*Ashobah binnafsi* apabila tidak ada cucu perempuan kandung dari anak laki-laki kandung dan tidak ada *furu' waris a'la*, yaitu anak laki-laki kandung, dan *Ashobah bilghoir* apabila ada cucu perempuan kandung dari anak laki-laki kandung dan tidak ada *furu' waris a'la*, yaitu anak laki-laki kandung.

6) Cucu perempuan dari anak laki-laki kandung

Mendapat  $\frac{1}{2}$  jika sendirian, tidak ada cucu laki-laki kandung (*mu'ashshib*), dan tidak ada *furu' waris a'la*, yaitu yang di atasnya, dan mendapat  $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih, tidak ada cucu laki-laki kandung (*mu'ashshib*), dan tidak ada *furu' waris a'la*, yaitu yang di atasnya. Serta, mendapat  $\frac{1}{6}$  jika anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$ , tidak ada cucu laki-laki kandung (*mu'ashshib*), dan tidak ada *furu' waris* laki-laki di atasnya. Dan *Ashobah bilghoir* jika ada cucu laki-laki kandung dari anak laki-laki kandung, dan tidak ada *furu' waris* laki-laki.

#### 7) Ayah

Mendapat  $\frac{1}{6}$  apabila dengan *furu' waris* laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Namun mendapat  $\frac{1}{6}$  apabila dengan *furu' waris* laki-laki saja. Serta, mendapat  $\frac{1}{6}$  ditambah sisa atau sekaligus menjadi *ashobah* apabila dengan *furu' waris* perempuan saja, dan *Ashobah* apabila tidak ada *furu' waris*.

#### 8) Ibu

Mendapat  $\frac{1}{3}$  apabila tidak ada *furu' waris* sama sekali dan atau jumlah saudara tidak lebih dari satu orang, dan mendapat  $\frac{1}{6}$  apabila ada *furu' waris* dan atau jumlah saudara dua orang atau lebih.

#### 9) Kakek

Mendapat  $\frac{1}{6}$  apabila tidak ada ayah, ada *furu' waris* laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Namun mendapat  $\frac{1}{6}$  apabila tidak ada ayah dan *furu' warisnya* laki-laki saja, dan mendapat  $\frac{1}{6}$  ditambah sisa apabila ayah tidak ada dan *furu' warisnya* perempuan saja. Serta, *Ashobah* apabila ayah tidak ada dan *furu' waris* juga tidak ada.

#### 10) Nenek

Mendapat  $\frac{1}{6}$  apabila ayah dan ibu tidak ada serta tidak ada nenek yang lebih dekat kepada orang yang meninggal.

#### 11) Saudara Laki-laki Kandung

*Ashobah binnafsi* apabila tidak ada saudara perempuan kandung dan penghalang lainnya, yaitu *ushul dzukur*, yaitu ayah atau kakek dan *furu' waris* laki-laki. Menjadi *Ashobah bilghoir* apabila ada saudara perempuan kandung, tidak ada penghalangnya, yaitu *ushul dzukur*, dan *furu' waris* laki-laki.

#### 12) Saudara Perempuan Kandung

Mendapat  $\frac{1}{2}$  jika sendirian, tidak ada *mu'ashshibnya* (saudara laki-laki kandung) dan penghalang lainnya, yaitu *ushul dzukur*, dan *furu' waris*. Namun, mendapat  $\frac{2}{3}$  apabila mereka berjumlah dua orang atau lebih, tidak ada *mu'ashshibnya* dan penghalang lainnya, yaitu *ushul dzukur*, dan *furu' waris*. Menjadi *Ashobah bilghoir* apabila ada *mu'ashshibnya*, tidak ada penghalangnya, yaitu *ushul dzukur*, dan *furu' waris* laki-laki, dan menjadi *Ashobah ma'alghoir*, apabila ada *furu' waris* perempuan, tidak ada *mu'ashshibnya* dan penghalangnya, yaitu *ushul dzukur*, dan *furu' waris* laki-laki.

#### 13) Saudara Laki-laki Seayah

*Ashobah binnafsi*, apabila tidak ada saudara perempuan seayah, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung dalam posisi *ashobah ma'alghoir*, *ushul dzukur*, dan *furu' waris*. Dan *Ashobah bilghoir*, apabila tidak ada saudara perempuan seayah, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung dalam posisi *ashobah ma'alghoir*, *ushul dzukur*, dan *furu' waris* laki-laki.

#### 14) Saudara Perempuan Seayah

Mendapat  $\frac{1}{2}$  jika sendirian, tidak ada *mu'ashshibnya* (saudara laki-laki seayah) dan penghalang lainnya, yaitu saudara perempuan kandung, saudara laki-laki kandung, *ushul dzukur*, dan *furu' waris*, dan mendapat  $\frac{2}{3}$  apabila mereka berjumlah 2 orang atau lebih, tidak ada *mu'ashshibnya* dan penghalang lainnya, yaitu saudara perempuan kandung, saudara laki-laki kandung, *ushul dzukur*, dan *furu' waris*. Serta, mendapat  $\frac{1}{6}$  apabila saudara perempuan kandung sendirian, tidak ada *mu'ashshibnya* dan penghalang lainnya, yaitu saudara perempuan kandung, saudara laki-laki kandung, *ushul dzukur*, dan *furu' waris*. Menjadi *Ashobah bilghoir* apabila ada *mu'ashshibnya*, tidak ada penghalangnya, yaitu saudara perempuan kandung dalam posisi *ashobah ma'alghoir*, saudara laki-laki kandung, *ushul dzukur*, dan *furu' waris* laki-laki, dan *Ashobah ma'alghoir*, apabila ada *furu' waris* perempuan, tidak ada *mu'ashshibnya* dan penghalangnya, yaitu saudara perempuan kandung, saudara laki-laki kandung, *ushul dzukur*, dan *furu' waris* laki-laki.

#### 15) Saudara Laki-laki Seibu

Mendapat  $\frac{1}{6}$  apabila sendirian, kemudian tidak ada *ushul dzukur* yaitu ayah dan kakek dan atau tidak ada *furu' waris* sama sekali, dan mendapat  $\frac{1}{3}$  apabila jumlahnya dua orang atau lebih, kemudian tidak ada *ushul dzukur* dan atau *furu' waris* sama sekali.

16) Saudara Perempuan Seibu

Mendapat  $\frac{1}{6}$  apabila sendirian, kemudian tidak ada *ushul dzukur* yaitu ayah dan kakek dan atau tidak ada *furu' waris* sama sekali, dan mendapat  $\frac{1}{3}$  apabila jumlahnya dua orang atau lebih, kemudian tidak ada *ushul dzukur* dan atau *furu' waris* sama sekali.

17) Anak Laki-laki dari Saudara Laki-laki Kandung

*Ashobah binnafsi* apabila tidak ada *ashobah* sebelumnya, yaitu tidak ada saudara perempuan seayah dalam posisi *ashobah ma'alghoir*, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan kandung dalam posisi *ashobah ma'alghoir*, saudara laki-laki kandung, kakek, ayah, cucu laki-laki kandung dari anak laki-laki kandung dan anak laki-laki kandung tidak ada.

18) Anak Laki-laki dari Saudara Seayah

*Ashobah binnafsi* apabila tidak ada *ashobah* sebelumnya, yaitu tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, saudara perempuan seayah dalam posisi *ashobah ma'alghoir*, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan kandung dalam posisi *ashobah ma'alghoir*, saudara laki-laki kandung, kakek, ayah, cucu laki-laki kandung dari anak laki-laki kandung dan anak laki-laki kandung.

19) Paman Kandung

*Ashobah binnafsi* apabila tidak ada *ashobah* sebelumnya, yaitu tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, saudara perempuan seayah dalam posisi *ashobah ma'alghoir*, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan kandung dalam posisi *ashobah ma'alghoir*, saudara laki-laki kandung, kakek, ayah, cucu laki-laki kandung dari anak laki-laki kandung dan anak laki-laki kandung tidak ada.

20) Paman Seayah

*Ashobah binnafsi* apabila tidak ada *ashobah* sebelumnya, yaitu tidak ada paman kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari

saudara laki-laki kandung, saudara perempuan seayah dalam posisi *ashobah ma'alghoir*, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan kandung dalam posisi *ashobah ma'alghoir*, saudara laki-laki kandung, kakek, ayah, cucu laki-laki kandung dari anak laki-laki kandung dan anak laki-laki kandung tidak ada.

#### 21) Anak Laki-laki Paman Kandung

*Ashobah binnafsi* apabila tidak ada *ashobah* sebelumnya, yaitu tidak ada paman seayah, paman kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, saudara perempuan seayah dalam posisi *ashobah ma'alghoir*, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan kandung dalam posisi *ashobah ma'alghoir*, saudara laki-laki kandung, kakek, ayah, cucu laki-laki kandung dari anak laki-laki kandung dan anak laki-laki kandung.

#### 22) Anak Laki-laki Paman Seayah

*Ashobah binnafsi* apabila tidak ada *ashobah* sebelumnya, yaitu tidak ada anak laki-laki dari paman kandung, paman seayah, paman kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, saudara perempuan seayah dalam posisi *ashobah ma'alghoir*, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan kandung dalam posisi *ashobah ma'alghoir*, saudara laki-laki kandung, kakek, ayah, cucu laki-laki kandung dari anak laki-laki kandung dan anak laki-laki kandung.

#### 23) *Mu'tiq* dan *Mu'tiqoh* atau orang yang memerdekakan hamba sahaya

*Ashobah binnafsi* apabila tidak ada *ashobah* sebelumnya, yaitu tidak ada anak laki-laki dari paman seayah, anak laki-laki dari paman kandung, paman seayah, paman kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, saudara perempuan seayah dalam posisi *ashobah ma'alghoir*, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan kandung dalam posisi *ashobah ma'alghoir*, saudara laki-laki kandung, kakek, ayah, cucu laki-laki kandung dari anak laki-laki kandung dan anak laki-laki kandung.

### 3. Harta peninggalan dan harta warisan

Hukum waris Islam merupakan aturan yang membahas terkait proses perpindahan hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal kepada orang lain yang masih hidup dengan bagian tertentu dan dengan syarat serta sebab tertentu.

Peralihan ini dapat terjadi setelah dilaksanakannya semua hak *tirkah* si pewaris. Oleh sebab itu, Harta peninggalan dan harta warisan merupakan dua jenis harta yang berbeda dalam pembagian warisan dalam Islam.

*Tirkah* atau peninggalan adalah semua yang dimiliki dan ditinggalkan oleh si mayit, bisa dalam bentuk harta, hutang-hutang, ataupun berupa hak.<sup>16</sup> *Tirkah* atau harta peninggalan terlebih dahulu digunakan untuk kemaslahatan si pemilik. Para ahli waris berkewajiban menggunakan harta peninggalan untuk kebutuhan si mayit.<sup>17</sup> Seluruh kebutuhan yang berhubungan dengan keperluan si mayit ini disebut dengan istilah hak-hak *tirkah*. Jadi, *tirkah* atau harta peninggalan mempunyai beberapa hak yang mesti ditunaikan oleh para ahli waris sebelum dilakukannya pembagian warisan.

Adapun hak-hak yang berkenaan dengan harta peninggalan (*tirkah*) adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penyelenggaraan jenazah, yaitu melaksanakan *fardhu kifayah* si mayit, memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya serta menguburkannya. Pada poin pertama ini merupakan hal yang paling penting untuk segera dilaksanakan. Segala kebutuhan yang diperlukan untuk penyelenggaraan *fardhu kifayah* diambil dari harta peninggalan si mayit. Namun jika ada pihak lain yang menanggung biaya penyelenggaraan *fardhu kifayah*, maka tidak perlu menggunakan harta peninggalan.<sup>18</sup>

Aturan atau kebiasaan suatu tempat bisa berbeda dengan tempat lainnya. Pada sebagian daerah pembiayaan penyelenggaraan jenazah sudah ditanggung oleh badan wakaf atau pihak tertentu. Tempat pemakaman masih gratis dengan tersedianya tanah wakaf. Masyarakat menggali kuburan secara suka rela. Mereka mengantarkan jenazah ke pemakaman dengan ditandu bersama-sama. Untuk kondisi seperti ini tentu tidak perlu menggunakan harta peninggalan si mayit.

---

<sup>16</sup> Mihfa Wahyuni and Asni Zubair, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM, h. 21–39.

<sup>17</sup>Ira Hasnita and Asni Zubair, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AMPIKALE DALAM SISTEM KEWARISAN MASYARAKAT BUGIS', *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 1.2 (2019), 166–82.

<sup>18</sup>Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits* (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010). h. 11-12.

Sedangkan daerah yang tidak memiliki badan wakaf atau penanggung biaya penyelenggaraan jenazah, maka seluruh biaya yang dibutuhkan diambil dari harta peninggalan si mayit.<sup>19</sup> Seluruh penggunaan harta peninggalan harus dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan.

*Kedua*, membayar semua hutang yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayit. Misalnya melunasi kredit rumah, kendaraan, perabotan rumah tangga, mengembalikan uang pinjaman, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Membayar hutang merupakan sebuah kewajiban. Orang yang tidak membayar hutang akan dituntut di hadapan Allah Swt. kelak. Jadi, para ahli waris mesti teliti dan memastikan apakah si mayit masih mempunyai hutang yang belum dilunasi.

Jika harta peninggalan berupa kendaraan atau rumah yang masih belum lunas, maka harus dilunasi terlebih dahulu agar sah menjadi warisan. Jadi ahli waris harus melakukan audit keberadaan harta peninggalan yang dimiliki oleh si mayit. Sehingga semua yang dimilikinya bisa dipastikan status dan hak kepemilikannya.

Pada ungkapan yang lain, kegiatan audit harta ini diistilahkan dengan merapikan harta peninggalan. Karena dalam proses mendata dan mengaudit dapat ditemukan beberapa kategori harta peninggalan berdasarkan asal usulnya. Yaitu harta yang halal dan jelas asal usulnya, harta yang haram dan harta yang *syubhat*. Pengelompokan kategori harta ini sangat perlu untuk dilakukan oleh ahli waris. Sehingga harta yang akan diwariskan kepada ahli waris merupakan harta yang halal dan jelas asal-usulnya.

*Ketiga*, menunaikan hutang-hutang yang berkaitan dengan *dzimmah* (jiwa/ruh) seseorang. Seperti menunaikan zakat harta, membayar *nadzar*, membayar *fidyah* dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Hutang *djimmah* atau jiwa merupakan bentuk janji si mayit kepada Allah swt. semasa hidupnya atau berupa kewajiban antara hamba dengan sang Khaliq.

---

<sup>19</sup> Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits*, h. 13-15.

<sup>20</sup> Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits*, h. 16.

<sup>21</sup> Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986). h. 31

Seperti nazarnya akan memberi makan fakir miskin jika keinginannya terkabul. Sebelum nazarnya ditunaikan, dia sudah meninggal, maka ahli waris mempunyai kewajiban untuk memenuhi atau membayar hutang nazar tersebut dari *tirkah* atau harta peninggalan si mayit.<sup>22</sup>

Setiap hutang *djimmah* yang berhubungan dengan harta, maka pelunasannya menggunakan harta peninggalan si mayit. Namun, jika ahli waris bersedia menanggung biaya tersebut, maka tidak perlu menggunakan harta peninggalan si mayit.

*Keempat*, melaksanakan wasiat jika si mayit mempunyai wasiat. Wasiat merupakan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. kepada setiap orang yang ingin memberikan wasiat. Pada suatu waktu Rasulullah Saw menjelaskan bahwa manakala seseorang sedang mengalami sakit keras, maka wasiatnya sudah ada di bawah bantalnya.<sup>23</sup>

Pelaksanaan wasiat, bisa berhubungan dengan harta dan non harta. Wasiat yang tidak berhubungan dengan harta berupa pesan tertentu atau nasehat. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh ahli waris tanpa menggunakan harta peninggalan.

Sedangkan untuk pelaksanaan wasiat yang harus menggunakan harta peninggalan, maka dianjurkan untuk tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalan, wasiat tidak boleh untuk hal-hal yang melanggar *syari'at*. Serta, wasiat bukan untuk ahli waris yang telah mendapatkan harta warisan<sup>24</sup>.

*Kelima*, pembagian warisan dilakukan setelah semua poin-poin penting di atas dilaksanakan. Mulai dari menyelesaikan penyelenggaraan jenazah, membayar hutang-hutang yang berhubungan dengan orang lain atau benda yang dimiliki oleh si mayit, melunasi hutang *djimmah* atau jiwa, dan menunaikan wasiat.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam*, h. 32.

<sup>23</sup>Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam*, h. 33-36.

<sup>24</sup>Syekh Najmul Huda Al Khottob Mahfuzh bin Ahmad bin Hasan Al Kalwadzani, 'At-Tahdzib Fi 'ilmi Al Faraidh Wal Washoya' (Riyad: Maktabah Al Abikan, 1995). h. 435-448.

<sup>25</sup>Muhammad El 'Id Al Khothrowi, *Ar Roid Fi 'Ilmi Al Faraidh* (Madinah Al Munawwaroh: Maktabah Darul Turats). h. 5



#### 4. Praktik Penentuan dan Pembagian Harta Warisan

Di seluruh wilayah Indonesia, praktik pembagian warisan masih bersifat plural, artinya ada beberapa sistem yang digunakan. Paling tidak ada tiga sistem waris yang digunakan di Indonesia<sup>26</sup>. Yaitu, sistem waris adat, sistem waris Islam dan sistem waris barat (BW). Hukum waris adat dan waris Islam, relatif mengalami perkembangan serta adanya proses pelembagaan. Hukum waris adat mempunyai perubahan ketika adanya yurisprudensi dalam beberapa putusan hakim. Sedangkan hukum waris Islam berkembang dengan legislasi nasional menjadi sebuah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 1991.<sup>27</sup>

Pada hukum Islam pembagian warisan harus sesuai dengan ketetapan Allah swt. (Q.S 4:14). Sebelum proses pembagian dilakukan, maka sejatinya semua bagian harus ditentukan terlebih dahulu. Nilai dan ukuran bagian masing-masing ahli waris ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an (Q.S.4:11,12,176). Penentuan bagian ini merupakan hal wajib untuk dilakukan sehingga masing-masing ahli waris dapat mengetahui nilai bagian yang akan diterimanya.<sup>28</sup>

Setiap peristiwa kematian, penentuan bagian harus dilakukan jika terjadi pembagian warisan. Apabila semua hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan telah dilaksanakan dengan tuntas dan masih ada sisa harta, maka bagian setiap ahli waris ditentukan sebelum dilaksanakan pembagian. Berikutnya diserahkan kepada kesepakatan dan kebijakan semua ahli waris yang ada.<sup>29</sup>

Pada proses pembagian warisan, semua ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan cara pembagian yang disepakati. Keridaan dan persetujuan masing-masing ahli waris menjadi hal penentu untuk pembagian warisan. Jika semua ahli waris sama-sama rida dan bersepakat setelah proses penentuan untuk melakukan

---

<sup>26</sup> Supriyadi Supriyadi, 'Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)', *Al-Adalah*, 12.3 (2015), 553–68.

<sup>27</sup> Adela Nasution, 'Plurasime Hukum Waris Di Indonesia', *Al-Qadha*, 5.1 (2018), 20–30.

<sup>28</sup> Abu 'As'ad Mansur bin Hasan Yahya 'As'ad, *Aina Haqqu Haulain*, h. 12.

<sup>29</sup> Raja Ritonga, 'Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam', *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2020), 1–19.

pembagian secara kekeluargaan atau menurut hukum adat, maka itu diperbolehkan.<sup>30</sup> Karena hal utama dalam praktik pembagian warisan adalah penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Kemudian, ahli waris yang sudah mengetahui nominal bagiannya, masing-masing berhak mengambil bagian itu secara utuh atau sebagiannya atau tidak ingin mengambilnya sama sekali. Karena seseorang berhak penuh untuk melakukan *tasarruf* terhadap sesuatu yang menjadi hak miliknya. Jadi, kalau semua ahli waris pasca penentuan bagian melakukan kesepakatan untuk membagi warisan secara merata, maka hal tersebut tidak ada masalah. Sebab, tujuan sesungguhnya mawaris itu adalah mengetahui hak masing-masing tanpa menzolimi hak orang lain.<sup>31</sup>

### C. Penutup

Sebagai kesimpulan bahwa al-Qur'an dan hadis merupakan panduan utama untuk menentukan bagian-bagian setiap ahli waris. Penentuan bagian mesti dilakukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pembagian harta warisan. Jadi, penentuan bagian warisan untuk para ahli waris hukumnya adalah wajib.

Setiap peristiwa kematian, maka penentuan bagian warisan harus dilakukan oleh para ahli waris. Setelah masing-masing mengetahui bagiannya, para ahli waris bisa bersepakat untuk menggunakan cara pembagian warisan yang disepakati. Pembagian warisan dengan menggunakan sistem adat, kekeluargaan atau cara yang lain adalah hukum boleh, jika semua ahli waris bersepakat dan rida. Namun, jika ada salah satu ahli waris tidak menyetujui, maka cara pembagian warisan hanya bisa dilakukan dengan hukum islam atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

---

<sup>30</sup>Muhammad Zainal Abidin, 'PERSEPSI WARIS MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI KAMPUNG ARSO VII KABUPATEN KEEROM PROPINSI PAPUA PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM', *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2.2 (2020), 111–21.

<sup>31</sup>Muhammad Zainal Abidin, 'PERSEPSI WARIS MASYARAKAT TRANSMIGRASI', h. 111.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Ajuz, Ahmad Muhyiddin Al, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Hadisah* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986)
- 'As'ad, Abu 'As'ad Mansur bin Hasan Yahya, *Aina Haqqu Haulain Nisa Min Al Irst* (Riyad: Maktabah Malik Fahd, 1995)
- Abi Nasr Muhammad bin Abdullah Imam, *T'Lam Nubala Bi Ahkam Miratsin Nisa* (San'a: Mutakhossis, 2004)
- Abidin, Muhammad Zainal, 'PERSEPSI WARIS MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI KAMPUNG ARSO VII KABUPATEN KEEROM PROPINSI PAPUA PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM', *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2.2 (2020), 111–21
- Ar-Rozi, Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir, *Mukhtarus Shohhah* (Kairo: Dar El Hadith, 2003)
- Aziz, Faisal bin Abdul, *Risalatani Fi Ilmi Al-Faraidh* (Riyad: Daar Kunuz, 2006)
- Hasnita, Ira, and Asni Zubair, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AMPIKALE DALAM SISTEM KEWARISAN MASYARAKAT BUGIS', *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 1.2 (2019), 166–82
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al- Qur'an Al- Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014)
- Kalwadzani, Syekh Najmul Huda Al Khottob Mahfuzh bin Ahmad bin Hasan Al, 'At-Tahtzib Fi 'ilmi Al Faraidh Wal Washoya' (Riyad: Maktabah Al Abikan, 1995)
- Khalifah, Muhammad Taha Abu Al 'Ala, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*, 2005
- Khothrowi, Muhammad El 'Id Al, *Ar Roid Fi 'Ilmi Al Faraidh* (Madinah Al Munawwaroh: Maktabah Darul Turats)
- Nasution, Adela, 'Plurasime Hukum Waris Di Indonesia', *Al-Qadha*, 5.1 (2018), 20–30
- Qonun, Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal, *Fiqh Al Mawarits* (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010)
- Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Anshori Al, *Jami' Li Ahkamil Qur'an*, V (Daar Alam Al Kutub)
- Ritonga, Raja, 'Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam', *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2020), 1–19
- Supriyadi, Supriyadi, 'Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)', *Al-Adalah*, 12.3 (2015), 553–68
- Wahyuni, Mihfa, and Asni Zubair, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN HARTA PRA PEMBAGIAN WARISAN', *Al-Syakhshiyah*, 2.1 (2020), 21–39